

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut mayoritas masyarakat Jawa menganggap bahwa sebuah pernikahan selain harus memenuhi persyaratan secara agama maupun negara juga harus memperhatikan pada tradisi atau adat setempat yang telah ada, sebagaimana pada tradisi larangan pernikahan *garis turun telu* yang sangat dijaga di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk sebagai sebuah larangan adat semata, karena ditemukan juga masyarakat yang tidak terlalu meyakini atau bahkan ada yang telah menghilangkan adanya larangan tersebut dengan beberapa landasan maupun argumen yang dipakai dalam memandang dari berbagai segi dengan perkembangan keilmuwanya seiring bergantinya zaman ke zaman. Oleh karena itu adanya tradisi larangan dalam melangsungkan pernikahan *garis turun telu* beserta akibat-akibatnya akan sesuai pada kuatnya keyaqinan masing-masing dari masyarakatnya, dan menghormati tradisi tersebut hanyalah demi menjaga kerukunan sosial antar sesama agar tidak terjadi perpecahan yang disebabkan hanya karena perbedaan ideology.
2. Adanya beberapa faktor atau musibah yang pernah terjadi kemudian dijadikan alasan tersendiri munculnya sebuah larangan dalam tradisi masyarakat itu pada dasarnya hanya dikarenakan kepercayaan terhadap mitos sebab pada kenyataannya musibah-musibah yang tertulis di kitab sesepuh itu tidak semuanya terjadi. Selain itu juga dikarenakan rendahnya pendidikan yang akan

mempermudah dimasuki berbagai macam hal yang bisa menyelewengkan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu perlu adanya pemikiran yang lebih maju agar mampu menilai adat yang perlu untuk tetap dilestarikan dan adat yang tidak memiliki dasar rasional (masuk akal).

3. Adanya tradisi larangan dalam pernikahan *garis turun telu* ketika dianalisis dengan menggunakan kacamata *Al-'Urf* dan diperkuat oleh beberapa qoidah fiqih maka tidak dibenarkan karena termasuk *'Urf Fasid* sebab bertentangan dengan syara' berupa lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan *masalah* yang akan didapat dari sebuah pernikahan. Selain itu juga dikarenakan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama' untuk mengamalkan *'Urf* dalam *Istinbatul Hukmi*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka menurut penulis perlu untuk memberikan beberapa masukan atau saran terkait judul penelitian dengan membagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat

Masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan seharusnya menghormati adat atau tradisi setempat karena untuk mempertahankan kekeluargaan antar sesama, terciptanya kerukunan dan kebahagiaan bersama demi menjaga nilai-nilai adat budaya yang jauh telah ada sebelum Islam datang. Sedangkan masalah keyakinan pemahaman dalam menilai sebuah tradisi berdasarkan keilmuan-keilmuan yang dimiliki itu semua kembali pada pribadi masing-masing (perorangan) dalam menjaga

kemurnian maupun kebenaran Islam. Apabila masyarakat bingung dengan adat yang dibenarkan dan adat yang tidak dibenarkan oleh Islam maka sebaiknya segera ditanyakan kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat demi menjaga kemurnian Islam dan selamatnya keyakinan maupun tetapnya kerukunan antar sesama.

2. Untuk Akademisi

Penulis dengan sadar menyatakan bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan penulis juga menghimbau pada peneliti selanjutnya agar mengadakan penelitian lapangan dengan lebih mendetail dan waktu yang lebih banyak lagi terkait larangan-larangan dalam tradisi Jawa khususnya pada kajian ini dengan keilmuan-keilmuan Islam yang dimiliki untuk menyempurnakan kembali kajian dalam karya tulis ini.

3. Untuk Pembaca

Diharapkan bagi para pembaca memahami aturan-aturan Islam dalam menghadapi beberapa tradisi larangan pernikahan yang telah ada pada masyarakat dan tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi beberapa tradisi-tradisi lain baik yang bersifat anjuran maupun yang bersifat larangan dengan berdasarkan beberapa faktor yang dijadikan sebagai bentuk alasan.